



**PENETAPAN**

Nomor 118/Pdt.G/2018/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Waipo, 11 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai pada STKIP Gotong Royong Masohi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jaln Haruru, Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Negeri Haya, 28 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pendiiri STKIP Gotong Royoyng Masohi), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Haruru, Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 November 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 09 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2003, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/02A/II/2008, tanggal 06 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah istri ke 3 (tiga) dari Tergugat. Istri pertama Tergugat yang bernama Laila Suneth, Tergugat menikah lagi yang ke dua (2) dengan Perempuan yang bernama Kalsum, tanpa seizin istri pertama, Tergugat melakukan poligami dengan Penggugat atas izin istri ke 1 ( Pertama );

3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dduhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak

:

1. Muhammad. Akbar Abdullah Namakule, 14 tahun;
2. Dian M. Namakule, 11 tahun;
3. Ibrahim Namakule, 10 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pertengkaran dan perselisihan karena hal hal sebagai berikut;

- Tergugat memiliki sifat egois dan sifat tempramen;
- Tergugat tidak jujur dan tidak adil terhadap Penggugat;
- Keluarga pihak Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember tahun 2018, hal itu bermula ketika Penggugat menanyakan hak Penggugat yakni ( gaji ) yang Penggugat Terima tidak sesuai dengan karyawan lainnya karena Penggugat dan Tergugat sama sama bekerja di STIKEP gotong royong. Penggugat merasa Tergugat tidak adil dan jujur, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat marah dan emosi dengan mengelurkan kata kata yang tidak pantas terhadap Penggugat;

6. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut membuat hidup Pengugat menderita lahir dan batin sehingga membuat Penggugat memutuskan bercerai;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan diatas, maka Pengugat mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Tergugat, olehnya

*Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequa et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2018 :

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2018, atas penasihatan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan damai, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat menerima pencabutan perkara tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak namun dalam persidangan selanjutnya atas penasihatan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun untuk membina rumah tangganya dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 118/Pdt.G/2018/PA.MSH dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,-( tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitty Patty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag  
Hakim Anggota,

Abubakar Gaite, S.Ag., MH

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA Msh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Sitty Patty, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 391.000,00</b>

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)